

## PERILAKU INSES DALAM GRUP FACEBOOK ‘FANTASI SEDARAH’: ANALISIS DISFUNGSI KELUARGA DI INDONESIA (PENDEKATAN FENOMENOLOGIS)

Fajar Apriani<sup>1\*</sup>, Pipit Afrianti<sup>2</sup>, Diah Rahayu<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

<sup>3</sup>Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Email: [fajar.apriani@fisip.unmul.ac.id](mailto:fajar.apriani@fisip.unmul.ac.id)

### Article History

Received: October 23, 2025

Revision: December 20, 2025

Accepted: December 20, 2025

Published: December 20, 2025

### Sejarah Artikel

Diterima: 23 Oktober 2025

Direvisi: 20 Oktober 2025

Diterima: 20 Oktober 2025

Disetujui: 20 Desember 2025

### ABSTRACT

*Incest is a serious form of sexual violence within the family because it occurs in the home, where the victim and the perpetrator live together, placing the victim in a powerless position when facing a family member. This study aims to examine the impact of incest as a sexual crime on victims and its effects on family functioning. This research uses a qualitative method with a phenomenological approach and focuses on the online phenomenon of the Facebook group ‘Fantasi Sedarah’ (Incest Fantasy). Data were collected through document analysis of secondary sources, including media reports, publications from organizations working on the protection of women and children, and academic studies on sexual violence within families. The analysis combines perspectives from feminism, family sociology, psychology, and child and family social welfare. The findings show that perpetrators view victims as sexual objects and develop distorted sexual perceptions, which damage their role and responsibilities as parents. Incest leads to the breakdown of family relationships, weakens protective functions, and has wider negative social impacts.*

*This study highlights that Indonesia’s response to incest cases remains limited, particularly in linking legal processes with victim-centered social support. So, stronger structural and cultural actions by the government are urgently needed to restore family functioning, ensure justice, and protect women and children from sexual violence.*

**Keywords:** Incest, sexual violence, sexual intercourse, family.

### ABSTRAK

*Inses merupakan bentuk kekerasan seksual yang sangat serius dalam keluarga sebab terjadi di rumah, yang menjadi hunian bersama antara korban dan pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak inses sebagai kejahatan seksual terhadap korban hingga peran keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dan berfokus pada fenomena daring kelompok Facebook ‘Fantasi Sedarah’. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen dari berbagai sumber sekunder, seperti laporan media, publikasi lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta penelitian akademik tentang kekerasan seksual dalam keluarga. Analisis dilakukan dengan menggabungkan sudut pandang feminism, sosiologi keluarga, psikologi, serta kesejahteraan sosial anak dan*

*keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku membangun pandangan seksual yang menyimpang dan memandang korban sebagai objek seksualitas, sehingga merusak peran dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Inses menyebabkan rusaknya hubungan keluarga, melemahkan fungsi perlindungan, dan berdampak buruk pada kehidupan sosial. Penelitian ini menegaskan penanganan kasus inses di Indonesia masih belum optimal, terutama dalam menghubungkan proses hukum dengan pendampingan sosial yang berfokus pada korban. Maka, diperlukan upaya struktural dan kultural yang serius dari pemerintah untuk memulihkan fungsi keluarga, memberikan keadilan, serta melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual.*

**Kata Kunci:** *Inses, kekerasan seksual, hubungan seksual, keluarga.*

©2025; **How to Cite:** Apriani, F., Afrianti, P., & Rahayu, D. (2025). INCEST BEHAVIOR IN THE FACEBOOK GROUP “FANTASI SEDARAH”: ANALYSIS OF FAMILY DYSFUNCTION IN INDONESIA (PHENOMENOLOGICAL APPROACH). *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 23(2), 430–451. <https://doi.org/10.24114/jkss.v23i2.70131>

## PENDAHULUAN

Jelang pertengahan tahun 2025, Indonesia dikejutkan dengan temuan mengejutkan mengenai keberadaan sebuah grup pada media sosial, yaitu grup inses ‘Fantasi Sedarah’ di *Facebook* yang dilaporkan merupakan sarana berkumpulnya para pelaku inses secara daring. Eksistensi grup media sosial ini menunjukkan adanya pemanfaatan ruang digital oleh komunitas pelaku inses yang mengandung aktivitas pelanggaran norma dalam masyarakat, yang dikenal dengan istilah inses, juga pelanggaran hukum. Grup tersebut bahkan digunakan oleh predator kekerasan seksual untuk meraup keuntungan finansial sekaligus memperluas jaringan yang membahayakan anak dan perempuan. Aktivitas di dalam grup ‘Fantasi Sedarah’ menormalisasi fantasi seksual dengan anggota keluarga kandung, praktik inses, serta kekerasan seksual dalam keluarga. Laporan BBC News Indonesia (2025) menyebutkan grup ini berisi ratusan konten pornografi anak. Selain itu, sejumlah unggahan dari anggota grup berisi pengakuan dan berbagi pengalaman seksual yang menyimpang, vulgar, bahkan mengarah pada kejahatan seksual terhadap anak, seperti ayah

menyukai anak balitanya, menunggu anaknya bertambah umur untuk melakukan tindakan seksual tertentu, hingga anak menyukai ibunya (Jatim Times, 2025).

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia menangkap enam pelaku di balik grup inses ‘Fantasi Sedarah’ dan/atau ‘Suka Duka’ di *Facebook*. Dalam konferensi pers pada 21 Mei 2025, kepolisian mengungkap bahwa grup ‘Fantasi Sedarah’ dibuat sejak Agustus 2024. Pelaku pembuat sekaligus admin grup, MR, menyimpan sedikitnya 402 gambar dan tujuh video bermuatan pornografi di ponselnya. Anggota aktif lainnya, DK, berperan sebagai penjual konten pornografi anak dengan tarif Rp50.000 untuk 20 konten dan Rp100.000 untuk 40 konten. Dua anggota lain, MS dan MJ, bertindak sebagai pembuat video asusila dengan anak-anak menggunakan ponsel pribadi. Sementara itu, MA diketahui mengunduh serta mengunggah ulang konten pornografi anak dengan temuan 66 gambar dan dua video pada perangkatnya. Anggota lain, KA, juga berperan dalam menyebarkan konten serupa saat grup berganti nama menjadi “Suka Duka” (BBC News Indonesia, 2025).

Grup ‘Fantasi Sedarah’ dan/atau ‘Suka Duka’ memiliki puluhan ribu anggota yang aktif berdiskusi dan berbagi konten terkait fantasi inses serta pornografi anak. Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kepolisian juga telah mengidentifikasi beberapa korban yang ada di konten grup tersebut, baik anak-anak maupun perempuan dewasa.

Koordinator Nasional *End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficiking of Children for Sexual Purposes (ECPAT)* Indonesia, Andy Ardian, menyatakan terbongkarnya grup inses ‘Fantasi Sedarah’ kian menguatkan posisi Indonesia sebagai “pabrik” kejahatan eksplorasi seksual anak. Bahkan sebutan itu turut didukung oleh laporan organisasi nirlaba terbesar dan paling berpengaruh dalam melindungi anak-anak dari eksplorasi dan anak-anak yang hilang di Amerika Serikat, *National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC)*, pada tahun 2024 yang menemukan terdapat 1,4 juta konten bermuatan kekerasan seksual anak di Indonesia. Jumlah tersebut terbesar ketiga di dunia, setelah India dan Filipina. Pada tahun sebelumnya, yaitu 2023, Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dengan jumlah materi kekerasan seksual anak yang mencapai 1,9 juta. Materi kekerasan seksual anak tersebut bukan semata tayangan yang tak ramah anak, melainkan melibatkan anak sebagai obyek maupun subyek dalam konten pornografi tersebut. Bentuknya tak hanya foto dan video, tetapi juga percakapan yang mengarah pada kejahatan seksual anak. Laporan BBC News Indonesia (2025) menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan digital berkontribusi pada tingginya produksi

dan distribusi konten pornografi anak di Indonesia.

Komnas Perempuan menyatakan bahwa grup *Facebook* ‘Fantasi Sedarah’ sangat mengkhawatirkan bagi para korban yang belum terjangkau dan telah mengalami kekerasan seksual dari para predator, mengingat jumlah anggota dalam grup tersebut sangat banyak (Kompas, 2025). Ketika konten-konten pornografi dan kekerasan seksual anak tersebut masih terdistribusi di platform digital, maka risiko keselamatan anak masih sangat besar. Dari yang sebelumnya menjadi korban paparan materi pornografi, menjadi obyek atau subyek dalam konten pornografi, pada akhirnya nanti juga dapat menstimulasi anak untuk menjadi pelaku kekerasan seksual anak di masa pertumbuhannya. Di samping itu, tentu saja, masyarakat yang memiliki orientasi seksual menyimpang (tertarik pada anak) akan semakin terstimulasi untuk menikmati konten tersebut hingga melakukan kejahatan seksual anak akibat terpapar.

Keberadaan grup ‘Fantasi Sedarah’ dan ‘Suka Duka’ merupakan wujud nyata adanya komunitas yang memiliki orientasi seksual menyimpang, pelaku inses, infantofil bahkan pedofil yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan *ECPAT* Indonesia dalam setiap tahunnya telah mengantongi jumlah laporan masyarakat yang mencapai ratusan tentang konten daring kejahatan eksplorasi seksual anak. Materinya ada yang dihosting (disimpan dan dikelola-read) pada server di Indonesia, dan ada pula yang dari luar negeri. Bahkan mulai tahun 2023 dilaporkan bahwa jumlah laporan meningkat menjadi dua kali lipat dari jumlah laporan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menjadikan inses sebagai bentuk kekerasan seksual yang mendesak untuk dicegah dan ditangani, demi memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia.


Inses adalah konsep hubungan seksual di antara orang yang memiliki hubungan

dekat sedarah, atau antar anggota dalam ikatan keluarga; bisa antara kakak dan adik, ayah dan anak perempuan, paman dan keponakan, ibu dan anak, dan hubungan pertalian darah lainnya (Bernet, 2000; Tamura et.al, 2000; Macan et.al, 2000). Hubungan seksual sedarah dalam ikatan keluarga ini mengandung relasi kekerasan (*a form of abuse*) (Ward, 1982). Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih orang tua, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak (Mayer dalam Tower, 2002). Inses tentu merupakan bentuk pelanggaran berat atas Hak Asasi Manusia (HAM). Bentuk kekerasan seksual ini sangat membahayakan sebab terjadi di dalam relasi yang paling dekat dengan korban, di mana korban kerap mengalami ketidakberdayaan karena harus berhadapan dengan pelaku dari anggota keluarga sendiri.

Konsep inses awal mulanya dipelajari dalam studi antropologi. Inses dianggap melanggar norma adat, hukum dan agama. Inses mencakup tiga ruang lingkup; 1) *parental incest*, yaitu hubungan seksual antara orang tua dan anak, misalkan ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki, 2) *sibling incest*, yaitu hubungan seksual antara saudara kandung, 3) *family incest*, yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh kerabat dekat, yang orang-orang tersebut mempunyai kekuasaan atas anak dan masih mempunyai hubungan sedarah. Hubungan tersebut baik garis keturunan lurus ke bawah, ke atas, maupun ke samping, misalnya paman, bibi, kakek, nenek, keponakan, sepupu, saudara dari kakek-nenek.

Dalam konteks kekerasan di Indonesia, konsep inses digunakan untuk menandai kasus atau kejahatan seksual di dalam keluarga (Katjasungkana, 2001; Celbis et.al, 2020), yang menyatakan bahwa inses merupakan sebuah bentuk spesifik dari

kekerasan seksual, yang dilakukan baik dengan pengakuan maupun bukti adanya penetrasi maupun non-penetrasi, dan berdampak sangat serius terhadap korbannya. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan, 2024) menunjukkan bahwa sepanjang lima tahun terakhir terdapat 1.765 kasus inses di Indonesia, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2019, yaitu 1.071 kasus. Pada tahun-tahun berikutnya, jumlah kasus yang dilaporkan menurun, yaitu 822 kasus pada 2020, 15 kasus pada 2021 (diduga akibat hambatan pelaporan selama pandemi), 433 kasus pada 2022, dan 213 kasus pada 2023.



Gbr. 1. Kasus Inses di Indonesia Tahun 2019-2023  
Sumber: Komnas Perempuan, 2024.

Gambar 1 yang memperlihatkan bahwa angka yang terlihat menurun pada tahun-tahun berikutnya bukan berarti prevalensi inses menurun, melainkan menunjukkan adanya hambatan dalam deteksi dan pelaporan. Sebagaimana fenomena kekerasan seksual lainnya, angka tersebut diyakini hanya merupakan puncak gunung es (Komnas Perempuan, 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa inses merupakan fenomena yang mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat sehingga membutuhkan kajian yang lebih mendalam.

Kasus inses tidak hanya membawa akibat yang sangat buruk bagi korban, melainkan juga menciptakan disintegrasi keluarga (Hendrastuti dan Wardhani, 2021), terlebih ketika teridentifikasi bahwa kasus inses sebagian besar terjadi di ranah personal

(Kompas, 2024). Ketika rumah yang seharusnya menjadi ruang aman dan penuh perlindungan bagi seluruh anggota keluarga, justru dipergunakan oleh pelaku sebagai tempat dilakukannya kekerasan, maka dampak inses tidak hanya merusak tubuh korban, melainkan juga hancurnya kepercayaan terhadap pelaku, hilangnya rasa aman, kemanusiaan dan fungsi keluarga. Oleh karenanya, di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dinyatakan secara tegas bahwa pelaku kekerasan seksual dalam lingkup keluarga, hukumannya diperberat dengan satu pertiga (1/3) pidana tambahan. Namun KPAI mencatat bahwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 291, kasus pelaku inses di Indonesia diancam dengan hukuman selama-lamanya sembilan tahun untuk korban satu orang, dan 11-15 tahun jika korbannya di bawah umur dan lebih dari satu orang (KPAI, 2014).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejak awal tahun 2015 telah mencanangkan Indonesia darurat kekerasan seksual seiring dengan munculnya Instruksi Presiden Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Menentang Kekerasan Seksual Anak (Republika, 2015). Kecenderungan ini pun memberi peringatan serius bahwa rumah dan lingkungan keluarga dapat menjadi lokasi yang sangat berbahaya untuk terjadinya kekerasan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2024 mencatat kekerasan berbasis gender di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu 330.097 kasus, naik 14,47 persen dari tahun sebelumnya, dengan dominasi kasus yang terjadi di ranah personal (Komnas Perempuan, 2024), termasuk di dalamnya kasus inses.

Dengan demikian, urgensi dari kegawatdaruratan kekerasan seksual pada ranah domestik di Indonesia pada era disruptif saat ini, terutama kekerasan seksual berbentuk inses menjadi landasan yang kuat pentingnya kajian ini dilakukan. Kajian ini

akan memberi implikasi atas pentingnya mempertahankan fungsi keluarga untuk pemenuhan hak hidup dan perlindungan bagi anggota keluarga, termasuk mencegah terjadinya inses dan/atau bentuk kekerasan lainnya di dalam lingkungan keluarga.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis dipilih karena penelitian ini mencoba memahami makna dari peristiwa dan interaksi manusia dalam situasi tertentu (Moleong, 2021). Dengan pendekatan fenomenologis, penulis berupaya menggali peristiwa aktivitas para anggota grup *Facebook* ‘Fantasi Sedarah’. Data penelitian dikumpulkan pada Mei hingga Juli 2025 melalui telaah dokumen dengan menyusun narasi kasus yang diambil dari sumber sekunder, mencakup liputan media massa, laporan lembaga independen perlindungan perempuan dan anak, publikasi ilmiah terkait kekerasan seksual dalam keluarga, serta literatur yang relevan.

Analisis data dilakukan melalui proses kategorisasi tematik dan interpretasi fenomenologis dengan mengintegrasikan perspektif feminism, sosiologi keluarga, psikologi, dan kesejahteraan sosial. Perspektif feminism digunakan untuk mengungkap dinamika kekuasaan patriarki dan menegaskan keberpihakan terhadap korban. Perspektif sosiologi keluarga digunakan untuk menelaah disfungsi keluarga dan melemahnya fungsi keluarga sebagai lembaga sosial. Perspektif psikologi digunakan untuk memahami dampak inses terhadap kondisi mental, emosional, dan perkembangan korban. Sementara itu, perspektif kesejahteraan sosial anak dan keluarga digunakan untuk menilai sejauh mana kasus inses merusak pemenuhan kebutuhan dasar anak, kesejahteraan psikososial, dan

keberfungsiannya peran keluarga sebagai sistem dukungan utama anak.

Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai media massa, laporan lembaga independen, dan literatur akademik yang relevan, sehingga data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai inses sebagai fenomena sosial, psikologis, kultural, dan kesejahteraan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Terbongkarnya grup inses ‘Fantasi Sedarah’ dan/atau ‘Suka Duka’ berawal dari pengaduan masyarakat dan ditindaklanjuti oleh Kepolisian. Hal ini membuat Meta, sebagai perusahaan induk *Facebook*, menghapus grup tersebut dari *platform* karena dinilai melanggar kebijakan mereka (Jatim Times, 2025). Tindakan penghapusan ini dilakukan sebagai upaya memerangi eksploitasi dan kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan, sekaligus mendukung proses hukum terhadap para pelaku. Dalam prosesnya, Kepolisian berkoordinasi dengan Meta dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Aktivitas dalam grup ‘Fantasi Sedarah’ menunjukkan tingginya kerentanan terhadap praktik inses dan kekerasan seksual dalam ruang digital di Indonesia. Anak-anak dan anggota keluarga yang menjadi korban dari fantasi maupun praktik inses tersebut jelas membutuhkan perlindungan khusus, terutama perlu dipisahkan dari orang tua atau anggota keluarga yang diduga pelaku inses untuk diamankan dari tindakan kekerasan seksual. Pemahaman mengenai inses dan bagaimana praktiknya di masyarakat selama ini dari telaah atas kasus-kasus yang ditemukan, perlu dideskripsikan sebagai literasi pendidikan

seks untuk dapat menghindari, mencegah dan memberantas inses di Indonesia.

### 1) Mitos dalam Kasus Inses

Stigma dan mitos terkait kekerasan seksual masih banyak ditemui dalam penanganan kasus di Indonesia. Berdasarkan studi literatur, dalam hal inses, terdapat beberapa mitos yang kerap mendasari perilaku pelaku, dimana dalam pengalaman korban situasi yang terjadi tidaklah demikian. Di antaranya adalah mitos bahwa jika korban tidak benar-benar melawan, maka artinya korban tidak benar-benar mendapat kekerasan seksual atau bahkan dapat dipercaya sebagai mau sama mau. Mitos yang berkembang adalah bahwa seseorang dikatakan sebagai korban kekerasan seksual apabila benar-benar saat diserang, merespon dengan melakukan perlawanannya yang nyata. Mitos ini kemudian dibantah oleh studi Gravelin et.al (2019) yang menemukan bahwa jumlah kasus perkosaan yang dilakukan oleh orang yang dikenal korban, lebih banyak daripada yang dilakukan oleh orang tidak dikenal. Lebih lanjut ditemukan bahwa proporsi menyalahkan korban pada perkosaan oleh orang yang dikenal korban, lebih besar daripada perkosaan oleh orang yang tidak dikenal atau orang asing.

Mitos berikutnya yang relevan dengan kasus inses adalah mengenai frekuensi kejadian. Mitos yang berkembang adalah bahwa apabila kekerasan seksual terjadi berkali-kali, maka korban dianggap menyetujui, bahkan menikmati, sehingga disimpulkan tidak ada suatu paksaan. Mitos ini sangat melemahkan pembuktian kekerasan seksual dalam keluarga. Pada gilirannya kemudian dapat mempersulit penanganan dan pencegahan munculnya kasus. Dalam kasus inses, situasi kekerasan seksual yang dihadapi korban sangat berbeda dengan kejadian seksual di komunitas. Sebab situasi yang dihadapi korban adalah terjadinya pelaksanaan kekuasaan terhadap korban yang

sejatinya membutuhkan perlindungan pada lokasi yang sama dengan pelaku, yaitu rumah.

Mitos lainnya adalah bahwa kekerasan seksual terjadi terhadap perempuan (dan anak) atas dasar penampilan korban yang mengundang hasrat pelaku pada waktu dan tempat tertentu. Entah dari daya tarik fisik, gerak-gerik, maupun gaya berpakaianya. Mitos ini terbantahkan oleh cukup banyaknya riset yang menyimpulkan bahwa penyebab kekerasan seksual bukan pada gaya berpakaian atau daya tarik fisik perempuan (Tuliah, 2018; Sutiawati dan Mappaselleng, 2020; Puspita et.al, 2023), melainkan pada keinginan pelaku, budaya patriarki (Puspita et.al, 2023), rendahnya kesadaran hukum, ekonomi yang rendah/kemiskinan (Sutiawati dan Mappaselleng, 2020; Sulaeman et.al, 2022), pernikahan dini (Asfiyak, 2021; Sulaeman et.al, 2022), rendahnya pengetahuan tentang pendidikan seks (Erlinda, 2014), dan sebagainya.

Penelitian Hendrastiti dan Wardhani (2021) menemukan bahwa pola umum pelaku dalam kasus inses di Bengkulu di antaranya para pelaku mengikuti alur mitos kekerasan seksual, merasionalisasi kejahatannya, hingga memberi label pada korban sebagai anak perempuan yang nakal, rusak, idiot, dan menyukai hubungan seksual/perkosaan yang dialaminya. Penelitian Tursilarini (2016) bahkan menegaskan bahwa kasus inses tidak hanya dominan terjadi di wilayah perkotaan saja yang identik dengan kebebasan, keterbukaan dan serba mentolerir perilaku masyarakatnya. Melainkan juga telah merambah ke wilayah perdesaan yang jauh dari hingar bingar kehidupan kota.

## 2) Kasus Inses di Indonesia

Terdapat sejumlah kasus inses di Indonesia yang sempat terkuak dan diliput media massa. Di antaranya adalah kasus inses terkini, antara kakak dan adik yang terjadi pada Mei 2025 di Kecamatan Medan Timur,

Kota Medan, yang bermula dari penemuan jenazah bayi yang dikirim sebagai sebuah paket melalui ojek *online*. Jenazah bayi merupakan hasil hubungan sedarah antara kakak (25 tahun) dan adik (21 tahun). Kemudian, terdapat pula kasus inses antara ayah dan anak di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Juni 2023, yang berujung pembunuhan tujuh bayi hasil hubungan keduanya. Pembunuhan bayi telah dilakukan sejak kelahiran bayi pertama pada tahun 2013 hingga bayi ketujuh pada tahun 2021. Inses dilakukan sang ayah yang berusia 57 tahun kepada anaknya (25 tahun) sejak tahun 2012. Satu bulan lebih awal, kasus inses dimana ayah (46 tahun) menghamili anaknya (21 tahun) dan terungkap setelah usia kandungan korban sudah delapan bulan, terbongkar pada Mei 2023 di Pringsewu, Lampung, setelah kerabat korban yang melihat perubahan fisik korban melaporkan hal tersebut ke Kepolisian. Sang ayah mengaku telah menggauli anaknya empat kali sejak Oktober 2022. Kemudian pada Juni 2021 terungkap kasus inses antara kakak dan adik di Bintara, Bekasi Barat, setelah adanya penemuan mayat bayi hasil hubungan inses tersebut. Ditemukan bahwa inses terjadi akibat sang kakak melakukan kekerasan seksual terhadap adiknya hingga hamil dan melahirkan, namun bayi tersebut meninggal saat dilahirkan (Tempo, 2025).

Perilaku inses disebabkan oleh banyak faktor atau multidimensional. Salah satu perspektif dapat ditinjau dari perspektif psikologi. Secara psikologis, perilaku inses merupakan perilaku patologi yang disebabkan adanya ketidakstabilan kepribadian sehingga individu gagal memahami batasan etika yang sehat dalam hubungan keluarga. Kegagalan dalam memahami batasan etika memunculkan perilaku yang melanggar norma, etika dan perilaku yang beradab. Andari (2017) meneliti tentang dampak psikologis dan sosial terhadap korban inses, secara psikologis inses akan menjadikan korban trauma, menarik diri sehingga tidak

tertarik bersosialisasi, cenderung introvert dan rendah diri. Secara sosial, inses mengubah konstruksi sosial keluarga, sehingga keluarga tersebut dikucilkan, didiskriminasi serta mengalami stigma negatif (Andari, 2017).

Dalam perspektif gender, kekerasan seksual secara sosial diakui sebagai sebuah persoalan, namun cenderung dipandang sebagai persoalan moralitas, kesusilaan umum, kehormatan, atau sebagai kejahatan terhadap keluarga dan masyarakat (Sigiro, 2021). Atas pandangan itu, esensi kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap integritas tubuh seseorang sering diabaikan. Cara pandang tersebut menimpa beban moral dan stigma terhadap korban, bahkan keluarga korban, yang dianggap sebagai aib yang memalukan untuk diungkapkan, meski untuk memperoleh keadilan bagi korban. Bahkan pada banyak kasus, ketika kasus inses masuk ke ranah hukum, pihak keluarga cenderung tidak mendukung korban dalam memperoleh keadilan, terutama ketika kasus terjadi antara ayah sebagai pelaku dan anak sebagai korban. Salah satu bentuknya adalah ketika ibu berposisi sebagai saksi. Ketergantungannya terhadap pelaku (suaminya-read) secara emosional maupun finansial, sering kali menjadi penyebab, bahkan dapat menjadi pembela pelaku dan/atau menyangkal tuduhan kekerasan seksual yang menimpa anaknya. Kondisi ini berbeda apabila ibu memiliki keberdayaan dan posisi yang kuat secara ekonomi dibandingkan suaminya. Korban inses akibat perbuatan ayah dan/atau saudara laki-laki biasanya lebih menderita dan tertekan dibanding korban dari ayah tiri (Cyr, 2002).

Korban inses yang tidak mendapatkan dukungan untuk memperoleh perlindungan, keadilan serta pemulihan, akan dapat menderita depresi berat, mempersepsi dirinya rendah atau kotor, menarik diri secara sosial, bahkan menjadi semakin rentan dan di

masa depan dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak lainnya.

Cukup banyak ketika dewasa, korban inses justru menjadi pelaku kekerasan sejenis dimana mereka tidak sepenuhnya menyadari bahwa mengulangi apa yang pernah menimpanya di masa lalu (Kluft, 1990; Felitti et.al, 1998; Tuliah, 2018). Schutz dalam Tuliah (2018) memberikan pandangan motif bahwa tindakan sosial berorientasi pada perilaku orang di masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Motif masa lalu (*because motive*) dapat mempengaruhi seseorang berperilaku salah di masa kini. Kondisi di masa lalu tersebut akan berkembang dengan motif-motif masa kini yang mempengaruhinya (*in order to motive*). Maka dari itu, betapa dampak inses dapat sangat merugikan bagi korban dalam sepanjang hidupnya.

Ditemukan banyak korban inses yang cenderung menyimpan peristiwa kekerasan yang dialaminya dalam waktu yang lama, tidak segera menceritakan kepada keluarga atau pihak lain, disebabkan atas banyaknya pertimbangan yang ada di dalam pikirannya (Tursilarini, 2016; Hendarstiti dan Wardhani, 2021; Kompas, 2024). Reaksi bungkam korban bukan berarti ia dapat mentolerir kekerasan yang dilakukan pada dirinya, melainkan karena pengaruh dari berbagai situasi penuh tekanan yang dihadapinya. Secara ilmu perilaku, sikap individu terhadap suatu obyek di luar dirinya memiliki komponen kognitif (pikiran), afeksi (perasaan) dan perilaku. Pada saat korban bereaksi terhadap stimulus dalam bentuk perilaku, maka hal itu merupakan aspek empiris penggabungan dari semua komponen sikap yang terbentuk di dalam dirinya (Tursilarini, 2016). Meski ada pula kejadian yang tidak mendasarkan perilaku pada sikap, terkecuali sikap itu kuat, jelas dan spesifik, tanpa tekanan situasi yang bertentangan (Sears et.al dalam Tursilarini, 2016). Namun dalam kasus inses, kondisi faktor psikologis

dan emosional korban sangat dipengaruhi oleh rasa ketakutan juga ketergantungan yang cukup tinggi kepada pelaku atas jaminan kehidupannya. Hal ini di dalam pola modus operandi yang dikemukakan oleh Boba (2009) disebut dengan *power motive* (motif kekuatan) dari suatu tindak kekerasan yang terkandung di dalamnya ada peran seseorang sebagai pelaku yang sangat dominan atas peran orang lain sebagai korban.

Dalam dinamika kasus inses, korban sering kali terjebak dalam relasi kekuasaan yang tidak seimbang dengan pelaku. Rasa takut, ketergantungan ekonomi, dan tekanan emosional membuat korban memilih diam meskipun mengalami penderitaan berulang. Ramadhani dan Nurwati (2022) menemukan bahwa trauma mendalam yang dialami korban kekerasan seksual dapat memunculkan gejala menarik diri dari lingkungan sosial, serta menurunkan kepercayaan diri dan kemampuan adaptasi sosial.

Sementara itu, Dewi dkk (2023) menyoroti bahwa keberadaan dukungan sosial keluarga, baik dalam bentuk penerimaan emosional maupun pendampingan praktis, berperan penting dalam memulihkan fungsi psikososial korban. Ketika keluarga bersikap suportif, korban memiliki peluang lebih besar untuk pulih dan mengembangkan kembali rasa aman. Namun, pada banyak kasus inses di Indonesia, dukungan ini sering tidak hadir karena keluarga mengalami konflik peran, rasa malu, atau bahkan ketergantungan pada pelaku. Bahkan perempuan korban beserta anak hasil inses juga jarang mendapat bantuan fisik, sosial, dan psikologis (Aditya, 2016). Dalam perspektif kesejahteraan sosial, hal ini menegaskan perlunya pendekatan intervensi berbasis keluarga yang mampu mengembalikan fungsi protektif dan rehabilitatif bagi korban.

Betapa peliknya ketika kasus inses terjadi bagi kondisi lingkungan keluarga. Komnas Perempuan melaporkan alasan

kurang bukti menjadi sebab banyak kasus inses tidak berlanjut di jalur hukum (Istiqhonita dalam infid.org). Anak korban kekerasan seksual juga dimintai keterangan oleh Kepolisian tanpa pendampingan. Padahal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus didampingi oleh orang tua, pekerja sosial, atau psikolog.

Diperlukan penerapan sistem pengawasan yang secara otomatis dapat memblokir konten-konten yang mengandung unsur seksual, termasuk konten fantasi seksual maupun konten lain yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi sebagaimana yang dijamin dalam kontitusi – diantaranya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta membuat mekanisme audit atau pemantauan berkala terhadap kinerja *platform* digital.

### 3) Telaah Kasus Inses dan Pentingnya Mempertahankan Fungsi Keluarga

Inses merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Inses adalah persoalan kuasa (Ward, 1982; Gerung, 2011; Beard et.al, 2017; Gravelin et.al, 2019; Celbis et.al, 2020; Hendrastiti dan Wardhani, 2021). Gerung (2011) menyatakan bahwa pelaksanaan kekuasaan yang paling alamiah adalah pada tubuh perempuan, yang erat hubungannya dengan patriarki (Gravelin et.al, 2019). Apabila ditelaah dari akar penyebab terjadinya kekerasan, maka budaya patriarki adalah penyebabnya. Mufidah et.al (2006) menyatakan bahwa sistem patriarki melahirkan banyak sistem dan kebijakan yang tidak mengakomodir kebutuhan dan kepentingan perempuan, sehingga kekerasan

terjadi pada hampir semua lini kehidupan di masyarakat.

Melalui penelusuran literatur, patriarki yang dapat tersebar luas melintas banyak budaya dan masyarakat mengindikasikan bahwa penyerangan seksual terjadi akibat termotivasi oleh kekuasaan. Perempuan tersubordinasi oleh faktor-faktor yang dikonstruksikan secara sosial dari perbedaan gender yang dikonstruksi oleh sosial kultural, keagamaan, bahkan melalui kekuasaan negara. Akibatnya, gender mempengaruhi keyakinan manusia serta budaya masyarakat tentang bagaimana laki-laki dan perempuan berpikir dan bertindak, yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan kemudian dianggap alamiah, normal atau bersifat kodrat (Apriani, 2008). Di dalam patriarki, kekerasan terhadap perempuan (dan anak) adalah fungsi peran gender yang mendukung kelestarian dan dominasi maskulinitas dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak.

Inses merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang masih sangat sering dianggap tabu di kalangan masyarakat. Kata “ines” atau *incest* berasal dari kata bahasa Latin, “*incesus*”, yang mengandung definisi “murni” (Amanda dan Krisnani, 2019), digunakan untuk menggambarkan tindak pidana seksual dalam keluarga. Kartono (2009) menyatakan bahwa inses adalah hubungan seks di antara laki-laki dan perempuan di dalam atau di luar perkawinan, padahal mereka terkait dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang dekat sekali. Penelitian Tursilarini (2016) mengungkapkan bahwa pelaku inses adalah ayah kandung, ayah tiri, paman, kakak kandung, kakak ipar, sepupu, sepupu ibu, sepupu kakak ipar. Tursilarini (2016) menyatakan inses merupakan salah satu bentuk *sexual terrorism*.

Kasus inses berupa perkosaan biasanya berlangsung dalam jangka waktu lama (Santoso, 1997), bahkan bertahun-tahun

(Amanda dan Krisnani, 2019) atau bahkan ketika telah terjadi kehamilan pada korban, sebab korban selalu bersama pelaku secara terus-menerus akibat tinggal di tempat yang sama. Justru rumah menjadi tempat paling aman bagi pelaku untuk melakukan tindakannya, sebab ia mengetahui persis situasi yang terbaik dan aman dari pandangan publik. Misalnya ketika anggota keluarga yang lain pergi atau sedang tidak di rumah, atau rumah sedang dalam keadaan kosong.

Hasil penelitian Malamuth (1986) menemukan bahwa kekerasan seksual berupa pemerkosaan dianggap sebagai gabungan antara seks dan agresi, maka motivasi sebenarnya sulit ditentukan secara sekilas dan langsung. Korbanlah yang menjadi “terhukum” dalam arti yang sedalam-dalamnya, karena dirinya telah menjadi korban perbuatan yang mengakibatkan terenggutnya kehormatan yang sebelumnya telah dijaga dengan sebaik-baiknya, sehingga korban mengalami penderitaan yang berkepanjangan, baik secara fisik maupun psikis, ekonomi dan sosial. Kluft (1990) menyatakan bahwa korban inses mengalami trauma psikologis yang serius dan berkepanjangan.

Dalam kondisi yang dihadapi korban inses, korban terpaksa hidup di dalam lingkungan keluarga dengan ancaman dan mengalami keberulangan tindak kekerasan seksual. Di sisi lain, korban dihadapkan pada inses merupakan aib yang memalukan dirinya sendiri sekaligus keluarganya. Kondisi ketidakberdayaan korban dihadapkan pada ketergantungannya kepada pelaku yang merupakan figur orang tua, sekaligus pada berbagai dampak yang dialaminya setelah kejadian, baik terhadap fisik maupun psikis, termasuk ketidakmampuan anggota keluarga lain untuk menolongnya. Penelitian Tursilarini (2016) menemukan bahwa beberapa kasus inses yang terlaporkan

menyatakan bahwa semua korban mengalami intimidasi, bujur rayu, iming-iming akan terus dibiayai sekolahnya, dipenuhi segala kebutuhannya, menempatkan anak dalam posisi tidak berdaya serta memanfaatkan sikap rasa hormat dan patuh anak kepada orang tuanya. Sehingga korban selalu berada dalam posisi lemah, tidak berdaya dan pasrah menerima perlakuan kekerasan seksual dari pelaku. Posisi ini yang di dalam teori mengenai pola modus operandi yang dikemukakan oleh Boba (2009) disebut dengan *power motive* (motif kekuatan) dari suatu tindak kekerasan yang terkandung di dalamnya ada peran seseorang sebagai pelaku yang sangat dominan atas peran orang lain sebagai korban. *Power motive* kemudian berpadu dengan *coercive motive* (motif pemaksaan seksual) dalam setiap tindak kekerasan.

Rasionalisasi kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku inses, merupakan bentuk gagasan yang lebih jahat. Sebab bagi korban, pemulihan dari stigma sangat jauh dari konteks rasionalisasi yang dibuat oleh pelaku. Secara psikologis, pemulihan korban atas stigma yang melekat pasca kejadian kekerasan seksual – apalagi jika peristiwa itu ditutupi atau tidak diakui terjadi, akan semakin menyulitkan pemulihan korban. Dalam posisi ini, korban mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan reaksi negatif yang melawan dirinya, baik dari lingkungan rumah sendiri maupun dari lingkungan sosialnya (Gravelin et.al, 2019). Inses di lingkungan masyarakat masih sering dihubungkan dengan mitos ataupun stigma sosial yang kemudian “menghukum” korban atas kejahanan seksual yang dialaminya, seperti disalahkan, dihina, diasingkan, atau dibuang oleh keluarganya sendiri akibat dianggap membongkar aib (Baso et.al, 2002; Poloma, 2010; Tursilarini, 2016).

Gravelin et.al (2019) menyatakan bahwa kekerasan seksual (termasuk perkosaan) oleh orang-orang terdekat, berkaitan dengan pengingkaran, di mana

korban dipaksa melupakan kejadian, diminta menganggap peristiwa itu tidak pernah terjadi, dan tidak mendapatkan pembelaan dan perlindungan. Bahkan korban dapat dibayangi oleh ancaman para pelaku atau keluarga karena alasan demi martabat keluarga (Sawrikar & Katz, 2017). Maka hal ini dapat menegaskan bahwa inses adalah suatu bentuk kekerasan seksual yang merusak citra baik sebuah keluarga, dimana sering kali korban yang sangat rentan justru dipersalahkan atas kejahanan yang terjadi terhadap dirinya. Sehingga tidak mengherankan apabila inses merupakan kekerasan seksual yang paling jarang dilaporkan (Hendrastiti dan Wardhani, 2021).

Segala bentuk kekerasan terhadap anak, apapun bentuk, kategori dan operandinya, semuanya merugikan dan merusak jiwa anak (Nasir, 1997). Kekerasan terhadap anak, apapun bentuknya, mulai dari diskriminasi, penelantaran, eksplorasi, sampai pada perlakuan tidak manusiawi akan terekam dalam alam bawah sadar anak hingga beranjak dewasa, bahkan sepanjang hidupnya. Berbagai penelitian (Courtois, 1988; O'Brien, 1991) membuktikan bahwa anak-anak korban inses ketika tumbuh dewasa menderita rasa rendah diri, sering menemui berbagai kesulitan dalam hubungan interpersonal dan bahkan mengalami disfungsi seksual. Anak korban inses juga berisiko tinggi mengalami gangguan mental, termasuk depresi, kecemasan, reaksi penghindaran atau fobia, *somatiform*, penyalahgunaan zat, gangguan kepribadian garis-batas, dan gangguan stres pasca-trauma yang kompleks.

Beberapa kasus inses yang terjadi, disebabkan karena keretakan hubungan antara kedua orang tua, rendahnya moral pelaku, kondisi rumah yang tidak layak huni, adanya peluang dan kesempatan pelaku melakukan tindak kekerasan seksual (Tursilarini, 2016). KPAI juga menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual pada anak dikarenakan adanya penurunan nilai spiritual di

masyarakat dan pengaruh teknologi yang memperluas akses pornografi dan situs porno anak (Republika, 2015). Menurut Weinberg (dalam Limananti et.al, 2005), keberadaan inses di tengah-tengah kehidupan masyarakat menjadi makin marak seiring dengan penurunan moral orang tua atau dapat disebabkan karena retaknya hubungan orang tua yang mengakibatkan anak menjadi korban. Perilaku pelaku, masih dianggap sebagai kesalahan “umum” kaum pria (Saptari, 1997), lebih umum dipahami sebagai efek kekhilafan pelaku (Amanda dan Krisnani, 2019). Dengan demikian, posisi tawar laki-laki pelaku inses masih kuat, meski tekanan dan ancaman lingkungan keluarga maupun sosial bagi korban sangat banyak. Padahal menurut McDonald dan Martinez (2017), inses adalah ekspresi kekuasaan dan perilaku pelaku yang menyimpang.

Faktor kemiskinan keluarga juga merupakan penyebab inses. Kemudian, lingkungan sekitar juga dapat menjadi penyebab inses, misalnya ketika tidak ada kedekatan atau kebersamaan antara sebuah keluarga dengan masyarakat sekitar atau jarak antar rumah yang berjauhan. Penelitian Amanda dan Krisnani (2019) menemukan bahwa rumah menjadi tempat paling aman bagi pelaku inses untuk melakukan tindakannya, sebab ia mengetahui persis situasi yang terbaik dan aman dari pengawasan publik.

Sejatinya, orang tua, terutama ayah, di dalam keluarga merupakan Kepala Keluarga yang berperan sebagai pemimpin keluarga, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mencukupi berbagai kebutuhan keluarga, termasuk memberi nafkah dan perlindungan kepada seluruh anggota keluarga. Bersama ibu, ayah harus berperan dalam mendidik anak. Keluarga disebut sebagai pranata sosial karena merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari anggota-anggota keluarga yang tidak mudah lenyap dan

memiliki tujuan (Mas'udah, 2023), yang di dalamnya terdapat nilai-nilai dan sistem norma. Pranata sosial memiliki fungsi sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku dan menjadi pegangan untuk mengontrol perilaku anggotanya, untuk menjaga keutuhan dari ancaman disintegrasi.

Dalam budaya patriarki, sejak awal sejarah membentuk peradaban manusia, laki-laki dianggap superior terhadap perempuan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan kehidupan berbangsa (Mas'udi, 1997). Dalam kehidupan masyarakat patriarki, struktur kekuasaan yang terbentuk menempatkan laki-laki (ayah) pada posisi yang lebih tinggi daripada perempuan (ibu), perempuan sebagai *the second sex*. Anggota-anggota keluarga berhubungan dan menjalankan peran sesuai dengan yang disosialisasikan dengan menekankan pada maskulinitas dan feminitas. Seorang ayah menjadi pemimpin sekaligus Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga harus patuh kepadanya (Mas'udah, 2023). Ketergantungan perempuan terhadap laki-laki, seperti istri terhadap suami, anak terhadap ayah, merupakan salah satu faktor kuat terjadinya ketimpangan kekuasaan yang pada akhirnya menimbulkan kekerasan (Tursilarini, 2016) di lingkungan keluarga. Struktur keluarga yang semacam inilah yang semakin meneguhkan dominasi laki-laki dan melanggengkan ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di dalam lingkungan keluarga. Ciri ini merupakan salah satu karakteristik dari keluarga tradisional, termasuk yang masih banyak ditemukan di Indonesia – meski di era kehidupan masyarakat modern saat ini.

Faktanya, banyak ayah yang justru menjadi pelaku kekerasan seksual pada anak perempuannya (Komnas Perempuan, 2024). Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa pelaku inses sebagian besar adalah ayah kandung atau biologis korban, atau ayah

tiri (Lie, 2000; Csorba et.al, 2006; Consentino, 2015; Suyanto, 2019), atau seseorang yang berperan sebagai ayah (Brand dan Alexander, 2003). Namun, juga bisa dilakukan oleh kakek, paman, atau saudara korban yang juga merupakan orang-orang terdekat korban di dalam keluarga (Finkelhor et.al, 1990; La Fontaine, 1990; O'Brien, 1991; Canavan, 1992; Rudd & Herzberger, 1999; Bernet, 2000). Bahkan korban mungkin saja lebih dari satu orang, baik yang berada di dalam keluarga maupun di luar keluarga (Celbis et.al, 2005).

Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa sebanyak 3.000 kasus kekerasan terjadi pada anak selama periode tahun 2023. Dari 3.000 kasus tersebut, kasus kekerasan seksual terhadap anak paling dominan terjadi (Isthiqonita dalam infid.org). Sementara itu, berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024, angka inses mencapai 1.765 kasus dalam kurun waktu 2019–2024, dengan laporan terbanyak pada tahun 2019 sebanyak 1.071 kasus, disusul tahun 2020 dengan 822 kasus (Kompas, 2024). Namun, sangat diyakini bahwa kasus inses masih jauh lebih banyak yang tidak terlaporkan, mengingat adanya beragam hambatan yang khas, seperti kurangnya dukungan dari keluarga, ketiadaan ekosistem perlindungan yang memadai, serta pandangan bahwa kekerasan dalam keluarga adalah masalah internal atau tabu untuk diungkapkan.

Bahkan alternatif yang sering dipilih oleh para korban inses berupa keluar dari rumah untuk tinggal dengan kerabat mereka yang lain atau menjadi anak jalanan di kota-kota besar, semakin menjadi kondisi ironis yang dihadapi korban dalam kehidupannya. Suyanto (2019) menyatakan, dalam situasi tersebut, sangat mungkin bagi para korban inses hidup tersesat, terperosok dalam jalan hidup yang keliru, atau bahkan dieksplorasi dalam industri seks komersial. Hal ini menegaskan bahwa korban inses tidak hanya menderita secara fisik dan psikis, melainkan

juga beresiko memiliki pengalaman masa depan yang lebih traumatis.

Dalam kajian sosiologi, keluarga merupakan agen sosialisasi primer yang memiliki banyak fungsi dan sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Keluarga merupakan kelompok sosial paling fundamental dalam masyarakat (Mas'udah, 2023). Masyarakat terbentuk dari keluarga-keluarga di mana di dalamnya terdapat anggota-anggota. Masing-masing anggota memiliki status dan menjalankan peran sebagaimana status yang disandangnya. Koerner dan Fitzpatrick (2004) mendefinisikan keluarga ke dalam tiga bagian, yaitu definisi fungsional, definisi struktural dan definisi interseksional:

1. Definisi fungsional memberikan penekanan pada terpenuhinya fungsi-fungsi dan tugas-tugas psiko-sosial, meliputi sosialisasi, dukungan emosi dan materi, perawatan anak serta pemenuhan peran-peran tertentu.
2. Definisi struktural mengartikan keluarga berdasarkan kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga, seperti orang tua dan anak, dan anggota kerabat lainnya. Definisi ini memberi penjelasan siapa saja yang menjadi bagian dari keluarga.
3. Definisi interseksional menyebutkan keluarga sebagai kelompok yang mengembangkan keakraban atau keintiman melalui perilaku-perilaku yang menumbuhkan rasa identitas sebagai keluarga dalam bentuk pengalaman historis, ikatan emosi, maupun cita-cita masa depan.

Di dalam keluarga terjadi berbagai bentuk proses sosial, baik yang mengarah pada proses sosial yang asosiatif maupun disosiatif (Mas'udah, 2023). Berger dan Luckmann (dalam Tuliah, 2018) mengatakan

bahwa seorang individu mengalami dua proses sosialisasi, yaitu sosialisasi primer dan sekunder. Sosialisasi primer dialami individu melalui lingkungan keluarganya sendiri, sedangkan sosialisasi sekunder diperoleh dalam proses lanjutan dalam dunia obyektif di masyarakat, yang mengimbang kepada individu tersebut. Maka secara fundamental, keluarga merupakan agen sosialisasi individu. Keluarga harus menanamkan nilai dan norma dalam keluarga untuk mempersiapkan individu-individu yang di dalamnya dapat dibekali dengan berbagai pengetahuan untuk dapat hidup di masyarakat. Artinya, keluarga memiliki tugas untuk menjadikan individu menjadi makhluk sosial. Hurlock (2015) mengemukakan bahwa interaksi dalam keluarga merupakan hal yang penting bagi individu dalam keluarga, terutama anak. Pola asuh dan tipe sosialisasi yang baik akan dapat menumbuhkan kepribadian yang baik pula pada anak karena anak cenderung meniru perilaku orang dewasa. Dengan demikian, keluarga memiliki peran untuk mengendalikan perilaku individu yang ada di dalamnya.

Namun, ketika inses terjadi di dalam lingkungan keluarga, maka peran mengendalikan perilaku individu (terutama orang tua) di dalamnya bergeser posisi kepada pelanggaran nilai dan norma, dari tujuan keluarga yang seharusnya. Justru orang tua yang seharusnya memegang peran sebagai pendidik, pengarah dan pelindung kehilangan kewarasan relasi. Fungsi keluarga yang memiliki arti penting pun menjadi rusak/hancur. Keluarga seharusnya memiliki keberfungsian yang tinggi terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan sosialisasi dan pendidikan bagi anak. Sehingga keluarga yang mampu mengimplementasikan nilai dan fungsi dengan baik, akan dapat menciptakan keharmonisan dan mempengaruhi sikap yang baik pada anak (Mas'udah, 2023). Andresen et.al (2012) menyatakan bahwa hubungan dalam keluarga penting bagi perkembangan

kesejahteraan anak serta untuk kepuasan mereka secara keseluruhan.

Disorganisasi keluarga, mengakibatkan celah yang dapat digunakan pelaku untuk melakukan inses dengan anggota keluarga lainnya (Tursilarini, 2016). Posisi anak perempuan dalam keluarga adalah yang paling rentan ketika kondisi disorganisasi keluarga terjadi, terutama ketika hubungannya tidak terjalin dengan baik dengan ayah kandung, ayah tiri, saudara laki-laki kandung maupun tiri. Anak, khususnya anak perempuan, dikatakan oleh Tursilarini (2016), di dalam keluarga berada pada posisi lemah, di bawah kontrol orang dewasa yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang menentukan kehidupannya, yaitu ayah dan ibu, saudara yang lebih tua dan kuat, yang seharusnya memberi kasih sayang dan mendidik dengan cara yang bijaksana. Tetapi kekuasaan itu justru dilanggar atau disalahgunakan sehingga anak pun menjadi sasaran tindak kekerasan dalam ranah keluarga. Maka, dibutuhkan kepedulian dari banyak pihak untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak perempuan di ranah domestik, terutama inses.

Dari perspektif kesejahteraan sosial, kasus inses yang terungkap melalui grup 'Fantasi Sedarah' di *Facebook* memperlihatkan bentuk disfungsi keluarga yang ekstrem. Mengacu pada *Circumplex Model* (Olson, 1999), inses merupakan indikasi kegagalan keluarga dalam menjaga *cohesion* (kelekatan), *flexibility* (aturan peran), dan *communication* (kualitas komunikasi). Orang tua yang seharusnya menjalankan fungsi perlindungan terhadap anak justru melanggar norma dengan menjadi pelaku inses, sehingga keberfungsian keluarga runtuh. Lebih jauh lagi, dalam kerangka *Family Resilience Framework* (Walsh, 2003), inses menunjukkan ketiadaan kapasitas keluarga untuk membangun

ketahanan (*resilience*) dalam menghadapi konflik internal, bahkan justru menghasilkan siklus destruktif yang membahayakan anak maupun anggota keluarga lain. Pendekatan ekologi perkembangan manusia menurut Bronfenbrenner (1979) menjelaskan bahwa kerentanan ini tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh interaksi antara sistem mikro (keluarga), mesosistem (lingkungan sosial dan komunitas), eksosistem (peran platform digital seperti Facebook), serta makrosistem (norma budaya patriarki yang menormalisasi kekuasaan orang tua). Dari sisi *child well-being* (UNICEF, 2005), inses merupakan kegagalan struktural keluarga dalam memenuhi hak-hak dasar anak atas perlindungan, partisipasi, dan tumbuh kembang yang aman.

Dengan demikian, inses tidak hanya persoalan hukum atau moral, melainkan juga masalah kesejahteraan sosial yang menuntut intervensi institusional, dukungan keluarga, dan sistem perlindungan sosial yang lebih kuat bagi korban. Dengan demikian, inses tidak hanya perlu dipandang sebagai pelanggaran hukum dan norma, tetapi juga sebagai masalah kesejahteraan sosial yang membutuhkan intervensi multidimensi: penguatan fungsi keluarga, konseling berbasis komunitas, serta perlindungan sosial yang mampu menjangkau korban secara komprehensif.

#### 4) Perlindungan dan Pemulihan Korban Inses

Keterlibatan banyak pihak sangat diperlukan dalam mengatasi kasus inses. Tidak hanya pada lingkungan keluarga dari pelaku dan korban, melainkan juga pada lingkungan sosial (masyarakat) dan aparat penegak hukum. Semua orang memiliki tanggung jawab untuk memutus rantai kekerasan yang berada di dalam hubungan (Jufanny dan Girsang, 2020). Hal ini dimaksudkan untuk membantu korban dalam

penyelesaian masalah kekerasan berupa inses tersebut.

Inses merupakan persoalan serius dalam ranah kesejahteraan sosial anak dan keluarga. Penelitian Andari (2017) menunjukkan bahwa korban inses membutuhkan pendampingan dan dukungan sosial dari orang-orang terdekat untuk dapat kembali menjalani kehidupan bermasyarakat, hal ini karena pengalaman traumatis yang di alami, rasa malu, dan kehilangan kepercayaan diri, sehingga korban memerlukan dukungan emosional dan sosial agar dapat memulihkan diri serta membangun kembali hubungan yang sehat dengan lingkungan sekitarnya. Senada dengan itu, Arianti dkk (2025) menyoroti bahwa konflik internal keluarga memperburuk kondisi anak korban kekerasan seksual, sementara dukungan emosional keluarga sangat penting untuk pemulihan, dari kasus inses ini, posisi korban sering kali menjadi lemah karena berada dalam relasi kekuasaan yang timpang dengan pelaku yang masih memiliki ikatan kekerabatan, sehingga korban cenderung mengalami kebingungan dan ketakutan. Hikmiyah dkk (2023) juga menekankan bahwa korban inses menghadapi hambatan dalam fungsi sosial akibat stigma dan keretakan relasi keluarga.

Maka, pemulihan korban inses merupakan aspek penting yang perlu diutamakan. Keluarga, kerabat dan masyarakat perlu mengakui pengalaman korban dan satu pandangan bahwa perilaku inses yang dilakukan pelaku merupakan bentuk kekerasan seksual yang pantas dikenakan hukuman, sebab melanggar nilai, norma dan hukum yang berlaku. Sehingga apabila ditemukan adanya peristiwa inses, para pihak memiliki tindakan yang sama, yaitu melaporkan kepada penegak hukum. Kekerasan seksual inses adalah tindak pidana, bukan aib yang harus disembunyikan. Korban harus mendapatkan perlindungan, keadilan, pemulihan psikologis dan fisik, serta jaminan santunan.

Dari sudut pandang kesejahteraan sosial anak dan keluarga, penanganan inses tidak cukup berhenti pada aspek hukum dan pemulihan medis atau psikologis, tetapi juga harus mencakup pemulihan fungsi sosial korban dan keluarga. Hal ini sejalan dengan tujuan perlindungan anak dalam kerangka kesejahteraan sosial, yaitu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan, dan dukungan sosial bagi anak agar tetap dapat berkembang optimal.

Pencegahan atas keberulangan juga dibutuhkan, misalnya melalui *parenting education*, program penguatan ekonomi keluarga miskin (agar orang tua tidak abai terhadap pengasuhan), serta layanan konseling keluarga. Pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas kepada anak-anak perlu diberikan sehingga mereka memahami batasan-batasan seksualitas, juga untuk menambah pengetahuan tentang pencegahan kekerasan seksual, khususnya di dalam lingkungan keluarga. Anak-anak perlu dilatih untuk berpikir kritis dan peka terhadap perlakuan orang lain dan/atau peristiwa yang menjurus pada tindakan kekerasan seksual, sehingga dapat memahami dan menanamkan nilai-nilai positif yang harus dipertahankan di dalam aktivitasnya.

Pola pengasuhan anak di dalam keluarga perlu dievaluasi oleh orang tua, terlebih pada keluarga dengan kondisi ekonomi sulit, yang cenderung mengabaikan pola asuh karena lebih berjibaku dengan mencari nafkah akibat kesulitan ekonomi, menelantarkan pendidikan anak dan menyerahkan tanggung jawab atas pengasuhan anak kepada kerabat atau orang lain. Keluarga Indonesia perlu diberikan pendidikan seks yang lebih masif, untuk memahamkan tentang pentingnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, seksualitas dan pelestarian nilai-nilai moral dan agama di lingkungan keluarga, sebagai

pranata sosial. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa keluarga adalah unit utama kesejahteraan sosial anak. Keluarga yang berfungsi baik mampu melindungi anak, menanamkan nilai, dan menciptakan iklim yang kondusif untuk tumbuh kembang anak. Sebaliknya, ketika fungsi keluarga melemah, negara dan masyarakat wajib hadir sebagai sistem dukungan.

## SIMPULAN

Dalam konteks kekerasan seksual, tubuh perempuan sering ditempatkan sebagai objek dalam relasi kuasa yang timpan. Keputusan publiklah yang sering kali menentukan keadilan bagi tubuh perempuan dalam kekerasan seksual. Hal ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi dari sistem nilai patriarkis. Fenomena inses adalah suatu realita sosial yang kompleks yang berdampak sangat luar biasa bagi korban, dengan sumber utama kekerasan mengarah pada adanya relasi kuasa di dalam lingkungan keluarga yang mengalami disorganisasi maupun lemah dalam menjalankan fungsi keluarga yang seharusnya. Inses tidak hanya menyangkut perilaku, melainkan yang terutama menyangkut nilai-nilai yang berkembang di masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kultural yang sangat patriarkis. Inses penting untuk secara bersama-sama dipandang sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual yang sangat melanggar HAM dan tidak berperikemanusiaan, sehingga tidak dapat ditolerir.

Semua orang perlu memiliki tanggung jawab untuk memutus rantai kekerasan. Diperlukan pemahaman keluarga atas pentingnya fungsi keluarga, kepedulian dan edukasi yang baik atas nilai-nilai moral, agama dan literasi atas pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas untuk setiap keluarga. Seluruh elemen masyarakat sipil, tokoh agama, media dan platform digital,

serta Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum perlu turut menciptakan ruang aman dari kekerasan seksual, melakukan pendidikan publik dan aktif memantau kekerasan seksual, baik di lingkungan keluarga dan masyarakat, bahkan pada ruang-ruang digital. Hal ini perlu menjadi gerakan bersama pencanangan darurat inses secara terpadu antara seluruh pihak dengan lembaga kesejahteraan sosial perempuan dan anak serta Kementerian terkait (Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Kebudayaan) untuk penghapusan tindak kekerasan seksual inses yang merusak keluarga dan masa depan anak-anak.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aditya, B.J. (2016). Menjadi Sintas: Tindakan & Upaya Pencegahan dan Pemulihan Kekerasan Seksual. *Jurnal Perempuan*, 21(2), 47-69.
- Amanda, & Krisnani, H. (2019). Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 120-136.
- Andari, S. (2017). *Social and Psychological Impacts on Incest Victims*. Balai Besar dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta.
- Andresen, S., Hurrelmann, K., & Schneekloth, U. (2012). Care and Freedom: Theoretical and empirical aspects of children's well-being. *Child Indicators Research*, 5, 37-448. <https://doi.org/10.1007/s12187-012-9154-6>
- Apriani, F. (2008). Berbagai Pandangan Mengenai Gender dan Feminisme. *Jurnal Sosial-Politika*, 15(1), 115-130.
- Arianti, Y., Soraida, S., Isyanawulan, G., & Wulindari, A. (2025). Analysis of Family Conflict of Child Victims Sexual Violence in Palembang City. *Populika*, 13(1), 22-45.
- Asfiyak, K. (2021). Menelisik Akar Penyebab Kekerasan Gender pada Masyarakat Petani Peladang Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syahkshiyah (JAS)*, 3(1), 71-93.
- Baso, Z.A. et.al. (2002). *Menghadang Langkah Perempuan*. PSK dan Kebijakan UGM dan Ford Foundation. Yogyakarta.
- BBC News Indonesia. (2025). Grup Inses di Facebook Terbongkar, Indonesia Disebut 'Pabrik Konten Pornografi Anak'. <https://www.bbc.com/indonesia/article/s/c62ndpg87nyo>.
- Beard, K.W., Griffee, K., Newsome, J.E., Harper-Dorton, K.V., O'Keefe, S.L., & Linz, T.D. (2017). Father-Daughter Incest: Effects, Risk-Factors, and a Proposal for a New Parent-Based Approach to Preevention, Sexual Addiction & Compulsivity. *The Journal of Treatment & Prevention*, 24, Issue 1-2. <https://doi.org/10.1080/10720162.2017.1306467>.
- Bernet, W. (2000). Child Maltreatment. In: Sadock, B.J., & Sadock, V.A. (ed). *Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry*. 7th Ed. Lippincott Williams and Wilkins. Philadelphia.
- Boba, R. (2009). *Crime Analysis with Crime Mapping*. Edisi Kedua. Sage Publications. Los Angeles.
- Brand, B.L., & Alexander, P.C. (2003). Coping with Incest: the Relationship between Recollections of Childhood Coping and Adult Functioning in

- Female Survivors of Incest. *Journal of Trauma Stress*, 16(3), 285-293.
- Brofenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Harvard University Press.
- Canavan, M.M., Meyer, W.J., & Higgs, D.C. (1992). The Female Experience of Sibling Incest. *Journal of Marital and Family Therapy*, 18(2), 129-142. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1111/j.1752-0606.1992.tb00924.x>
- Celbis, O., Altin, I., Ayaz, N., Bork, T., & Karatopark, S. (2020). Evaluation of Incest Cases: 4-Years Retrospective Study. *Journal of Child Sexual Abuse*, 29. <https://doi.org/10.1080/10538712.2019.1634664>.
- Celbis, O., Ozcan, M.E., & Ozdemir, B. (2006). Paternal and Sibling Incest: a Case Report. *Journal of Clinical Forensic Medicine*, 13(1), 37-40.
- Cosentino, E.T. (2015). Inses Saudara: Pengujian DNA Singkat, Tandem, Ulangi. *International Forensic Science: Genetica Series*, 5, 471-473.
- Courtois, C. (1988). *Healing the Incest Wound: Adult Survivors in Therapy*. W.W. Norton & Company. New York.
- Csorba, R.L., Lampe, L., Borsos, A., Balla, L., Poka, R., & Olah, E. (2006). Female Child Sexual Abuse within the Family in a Hungarian County. *Gynecol Obstet Invest*, 61(4), 188-193. <https://doi.org/10.1159/000091274>
- Cyr, M., Wright, J., McDuff, P., & Perron, A. (2002). Intrafamilial Sexual Abuse: Brother-sister Incest Does Not Differ from Father-Daughter and Stepfather-Stepdaughter Incest. *Child Abuse & Neglect*, 26(9), 957-973.
- Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (eds). (2010). *Handbook of Qualitative Research (3rd Edition)*. California. Sage Publications.
- Dewi, R., Safuan, S., Zahara, C.I., Safarina, N.A., Rahmawati, R., & Nurafiqah, N. (2023). Gambaran Dukungan Sosial pada Keluarga Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Diversita*, 9(1), 104-112. <https://doi.org/10.31289/diversita.v9i1.8921>
- Erlinda. (2014). Upaya Peningkatan Anak dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan dan Eksplorasi. *Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, 1-8.
- Felitti, V.J., Anda, R.F., Nordenberg, N., Williamson, D.F., Spitz, A.M., Edwards, V., Koss, M.P., & Marks, J.S. (1998). Relationship of Childhood Abuse and Household Dysfunction to Many of the Leading Causes of Death in Adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. *American Journal of Preventive Medicine*, 14(4), 245-258. [https://doi.org/10.1016/s0749-3797\(98\)00017-8](https://doi.org/10.1016/s0749-3797(98)00017-8)
- Finkelhor, D.H., Hotaling, G., Lewis, I.A., & Smith, C. (1990). Sexual Abuse in a National Survey of Adult Men and Women: Prevalence, Characteristics, and Risk Factors. *Child Abuse & Neglect*, 14, 19-28. [https://doi.org/10.1016/0145-2134\(90\)90077-7](https://doi.org/10.1016/0145-2134(90)90077-7)
- Isthiqonita. (2024). Kasus Inses di Indonesia: Dianggap Tabu dan Penanganan yang Tidak Berpihak pada Korban (Berita Resmi International NGO Forum on Indonesian Development). <https://infid.org/kasus-inses-di-indonesia-dianggap-tabu-dan-penanganan-yang-tidak-berpihak-pada-korban/>

- Jufanny, D., & Girsang, L.R. (2020). Toxic Masculinity dalam Sistem Patriarki (Analisis Wacana Kritis Van Dijk dalam Film “Posesif”). *SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi*, 14(1).
- Gerung, R. (2011). Catatan Jurnal Perempuan: Medusa. *Jurnal Perempuan*, 71, 4-6.
- Gravelin, C.R., Biernat, M. & Bucher, C.E. (2019). Blaming the Victim of Acquaintance Rape-Individual, Situational, and Sociocultural Factors, *Frontiers in Psychology*, 9. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02422>.
- Hendrastiti, T.K., & Wardhani, N.S. (2021). Narasi Pengingkaran dari Kasus Lima Ayah Pelaku Inses. *Jurnal Perempuan*, 26(2), 82-105.
- Herman, J.L. (2000). *Father-Daughter Incest*. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts.
- Hikmiyah, H.H., Musthofa, A.R., & Naim, A.Z. (2023). Dampak Psikologis Korban Inses: Analisis terhadap Kualitas Hidup dan Fungsi Sosial dalam Pendekatan Empiris Normatif. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 347-362. <https://doi.org/10.33367/legitima.v5i2.4080>
- Hurlock, E.B. (2015). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Edisi Kelima. Jakarta. Erlangga.
- Jatim Times. (2025). Meta Angkat Bicara soal Grup Fantasi Sedarah di Facebook yang Bikin Geger. <https://jatimtimes.com/baca/337567/20250519/012700/meta-angkat-bicara-soal-grup-fantasi-sedarah-di-facebook-yang-bikin-geger>.
- Kartono, K. (2009). *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Cetakan Ketujuh. Mandar Maju. Jakarta.
- Katjasungkana, N. (2001). Waspadai Incest terhadap Anak. *Lembar Info Seri 41 USAID dan LBH APIK*. Jakarta.
- Koerner, A.F., & Fitzpatrick, M.A. (2004). Communication in intact families. In A.L. Vangelisti (Ed), *Handbook of Family Communication* (pp. 177-195). Mahwah, New Jersey: Lawrence Elbraum Associates, Inc.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2024). *Kajian 21 Tahun Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021 – Tahun 2021*. Jakarta.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2022). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*. Yayasan Jurnal Perempuan. Jakarta.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2025). Catahu 2024: Menata Data, Menajamkan Arah. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2025). Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Kecam Grup Fantasi Sedarah di Ruang Digital dan Praktiknya. <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-kecam-grup-fantasi-sedarah-di-ruang-digital-dan-praktiknya>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

- Kajian 21 Tahun Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2001 – Tahun 2021.* Jakarta.
- Kompas. (2024). Komnas Perempuan: Inses Jadi Kekerasan terhadap Anak Perempuan Tertinggi Sepanjang 2019. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/06/19025061/komnas-perempuan-ineses-jadi-kekerasan-terhadap-anak-perempuan-tertinggi>
- Kompas. (2025). *Komnas Perempuan: Kasus Inses Capai 1.765 Dalam Lima Tahun Terakhir.* Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/28/20533601/komnas-perempuan-catat-1765-kasus-ineses-dalam-5-tahun-terakhir>
- Kulft, R.P. (1990). *Incest-related Syndromes of Adult Psychopathology.* American Psychiatric Press.
- La Fontaine, J. (1990). *Child Sexual Abuse.* Polity Press: Oxford.
- Lie, A. (2000). *Kekerasan Mengintai Anak-anak.* Majalah Hakiki, 1, 55.
- Limantani, A.I. et.al. (2005). *Inses, Adakah Cela Hukum Bagi Perempuan?* PSK dan Kebijakan UGM dan Ford Foundation. Yogyakarta.
- Macan, M., Udovic, P., & Botica, V. (2000). Paternity Testing in Case of Brother-Sister Incest. *Croat Medical Journal*, 44(3), 347-349.
- Malamuth, H.M. (1986). Predictors of Naturalistic Sexual Aggression, *Journal of Personality and Social Psychology*, 50, 953-962.
- Mas'udi, M.F. (1997). Perempuan dalam Wacana Keislaman, *Perempuan dan Pemberdayaan: Kumpulan Karangan untuk Menghormati Ulang Tahun ke-70 Ibu Saparinah Sadli.* Kerjasama Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Harian Kompad dan Penerbit Obor. Jakarta.
- Mas'sudah, S. (2023). *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori dan Permasalahan Keluarga.* Kencana. Jakarta.
- McDonald, C., & Martinez, K. (2017). Victim's Retrospective Explanations of Sibling Sexual Violence. *Journal Child Sexual Abuse*, 26(7), 874-888. <https://doi.org/10.1080/10538712.2017.1354953>
- Mufidah, et.al. (2006). *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan.* Pilar Media. Papringan.
- Nasir, H. (1997). *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern.* Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- O'Brien, M.J. (1991). Taking Sibling Incest Seriously. In M.Q. Patton (Ed). *Family Sexual Abuse: Frontline Research and Evaluation*, 75-92. Sage. Newbury Park, California.
- Olson, D.H. (1999). *Circumplex Model of Marital & Family Systems.* <https://eruralfamilies.uwagec.org/ERFLibrary/Readings/CircumplexModelOfMaritalAndFamilySystems.pdf>
- Poloma, M.M. (2010). *Sosiologi Kontemporer.* Cetakan Kedelapan. Rajawali Press. Jakarta.
- Puspita, S.E., Olivia, V., & Muhdelifa V. (2023). Feminisme Radikal: Hubungan antara Pakaian dengan Tingginya Tingkat Pelecehan Seksual pada Wanita. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)*, 2(2), 80-92.

- Ramadhani, S.R., & Nurwati, R.N. (2022). Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual serta Peran Dukungan Sosial Keluarga. *Share: Social Work Journal*, 12(2), 131-137. <https://doi.org/10.24198/share.v12i2.39462>
- Republika. (2015). Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Anak. [https://news.republika.co.id/berita/nvyi\\_qc354/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-anak](https://news.republika.co.id/berita/nvyi_qc354/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-anak).
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi*. Edisi Kedelapan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Rudd, J.M., & Herzberger, S.D. (1999). Brother-Sister Incest – Father-Daughter Incest: A Comparison of Characteristics and Consequences. *Child Abuse and Neglect*, 23(9), 915-928. [https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/S0145-2134\(99\)00058-7](https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/S0145-2134(99)00058-7)
- Santoso, T. (1997). *Seksualitas dan Hukum Pidana*. IND.HILL-CO. Jakarta.
- Saptari, R. (1997). *Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar*. Grafiti. Jakarta.
- Sawrikar, P., & Katz, I. (2017). The Treatment Needs of Victims/Survivors of Child Sexual Abuse (CSA) from Ethnic Minority Communities: A Literature Review and Suggestions for Practice. *Children and Youth Services Review*, 79, 166-179. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.childyouth.2017.06.021>
- Sigiro, A.N. (2021). Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender. *Jurnal Perempuan*, 26(2), 4-5.
- Sulaeman, R., Sari, N.M.W.P.F., Purnamawati, D., & Sukmawati. (2022). Faktor Penyebab Kekerasan pada Perempuan. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(3), 2311-2320.
- Sutiawati, S., & Mappaselleng, N.F. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 17-30.
- Suyanto, B. (2019). *Sosiologi Anak*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Tamura, A., Tsuji, H., Miyazaki, T., Itawa, M., Nishio, H., & Hashimoto, T. (2000). Sibling Incest and Formulation of Paternity Probability: Case Report. *Leg Meg (Tokyo)*, 2(4), 189-196.
- Tempo. (2025). Ramai Grup Facebook Fantasi Sedarah, Ini Deretan Kasus Inses yang Pernah Terungkap. <https://www.tempo.co/hukum/ramai-grup-facebook-fantasi-sedarah-ini-deretan-kasus-inses-yang-pernah-terungkap-1483999>.
- Tower, C.C. (2002). *Child Abuse and Neglect – A Teacher's Handbook for Detection, Reporting and Classroom Management*. National Education Association. Washington DC.
- Tuliah, S. (2018). Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, 6(20), 1-17.
- Tursilarini, T.Y. (2016). Inses: Kekerasan Seksual dalam Rumahtangga terhadap Anak Perempuan. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 15(2), 165-178.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2022  
tentang Tindak Pidana Kekerasan  
Seksual (TPKS).

UNICEF. (2025). *Child Well-being Report: Report Cards & Frameworks*. UNICEF Innocenti Reports.  
<https://www.unicef.org>.

Walsh, F. (2003). Family Resilience: A Framework for Clinical Practice. *American Journal of Family Therapy*, 31(2), 130–144.

Ward, E. (1982). Rape of Girl-Children by Male Family Members. *Journal of Criminology*, 15.  
<http://doi.org/10.1177/000486588201500203>.